

FOR IMMEDIATE RELEASE

28 Februari 2013

Perusahaan Internet Terbesar Tencent Holdings Ltd. Memenangkan Kasus Merek Dagang Penting di Indonesia

Jakarta, Indonesia - Tencent Holdings Ltd., salah satu perusahaan Internet terbesar di dunia, telah memenangkan kasus merek dagang penting di Indonesia dalam suatu putusan yang baru-baru ini diumumkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta, dalam perselisihan pembatalan merek dagang, membatalkan suatu merek yang diajukan secara tidak jujur dan bisa mengakibatkan kebingungan diantara konsumen Indonesia.

Pada tanggal 5 September 2012, Tencent, pencipta dan pemilik layanan *instant messenger* yang sangat terkenal “QQ” dan operator dari salah satu portal web terbesar di dunia, QQ.com, menggugat seorang pengusaha Indonesia yang telah mendaftarkan tiga merek dagang – salah satunya adalah merek “QQ” dan kedua lainnya menyerupai “QQ”, menyatakan bahwa pendaftaran tersebut diajukan secara tidak jujur. Oleh karena Tencent adalah pendaftar pertama dari merek dagang “QQ” di Indonesia untuk barang dan jasa sejenis, pendaftaran merek dagang tergugat harus dibatalkan oleh Kantor Merek Indonesia.

Pada putusan terakhir yang diumumkan, Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan gugatan Tencent untuk seluruhnya (No. 54/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 22 Januari 2013).

Kasus tersebut diajukan di Indonesia oleh Januar Jahja & Partners (JJP), sebuah butik firma hukum spesialis Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, Indonesia, yang memiliki spesialisasi dalam litigasi merek dagang. Januar Jahja, *Managing Partner*, dengan pengalaman lebih dari 35 tahun dalam hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia,

menyambut gembira putusan Pengadilan, yang menyatakan: “Buktinya sangat jelas: Tencent adalah pendaftar pertama di Indonesia dari merek “QQ” untuk barang dan jasa yang dipersoalkan. Merek tergugat menyerupai pendaftaran Tencent sebelumnya dan mencakup barang-barang yang sejenis. Menurut hukum merek di Indonesia, pendaftaran yang belakangan harus dibatalkan. Pengadilan sangat tepat dalam keputusan ini”. Firma ini dibantu oleh penasehat hukum di Singapura, K.L. Tan & Associates, sebuah firma hukum spesialis hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam memenangkan Tencent berdasar seluruh pertimbangan, Pengadilan Niaga Jakarta menemukan sebagai suatu fakta bahwa Tencent telah melakukan pendaftaran pertama untuk “QQ” di Indonesia untuk barang dan jasa yang dipersoalkan (pada Kelas 9 sesuai dengan “Sistem Klasifikasi Nice”, serta berbagai pendaftaran untuk merek ini diseluruh dunia. Karena Indonesia adalah negara dengan yurisdiksi pendaftar pertama (*first to file*), Pengadilan memutuskan bahwa Tencent adalah pemilik dan pendaftar pertama merek “QQ” di Indonesia. Pengadilan juga mengumumkan bahwa “QQ” harus dianggap suatu merek dagang yang telah dikenal di Indonesia, sesuai dengan Pasal 6(1) Undang-undang Merek Indonesia (No. 15/2001), berdasar pada banyaknya bukti substansial yang diajukan oleh Tencent.

Selanjutnya, karena tergugat mendaftarkan permohonan mereknya kurang lebih lima tahun setelah Tencent mendaftarkan pertama kali permohonan merek “QQ” miliknya di Indonesia, dan bahwa merek dagang tersebut secara visual serupa dan mencakup barang-barang yang sejenis, Pengadilan memutuskan bahwa merek tergugat tidak dapat diberikan perlindungan hukum di Indonesia. Dirangkaikan dengan putusan Pengadilan bahwa merek

“QQ” Tencent telah dikenal, Pengadilan mengumumkan bahwa tergugat telah mendaftarkan mereknya secara tidak jujur. Sehubungan dengan resiko nyata terhadap kebingungan diantara konsumen, Pengadilan memerintahkan bahwa pendaftaran merek dagang “QQ” tergugat dibatalkan oleh Kantor Merek Indonesia dan dipublikasikan dalam Lembaran Resmi sebagai merek yang dibatalkan.

Atas putusan tersebut telah diajukan kasasi oleh tergugat kepada Mahkamah Agung Indonesia.

Mengenai Tencent Holdings, Ltd.:

Tencent Holdings, Ltd. (<http://www.tencent.com/en-us/index.shtml>), bersama-sama dengan anak perusahaannya, adalah salah satu perusahaan Internet terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1998, platform Internet Tencent telah berkembang mencakup berbagai macam jasa seperti media sosial, portal web, penjualan *online* (*e-commerce*) dan permainan *online*, yang bertujuan menyediakan “layanan gaya hidup *online* pada satu tempat”. Produk yang paling utama ialah layanan *instant messenger* QQ, yang memiliki lebih dari 700 juta pengguna aktif, dan membuatnya menjadi komunitas *online* terbesar di China.

Mengenai Januar Jahja & Partners:

Januar Jahja & Partners (www.jahja.com) adalah sebuah firma hukum spesialis Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Firma tersebut memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun menangani seluruh aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi proses pendaftaran merek dagang dan paten serta litigasi terkait HKI dan masalah-masalah perselisihan lainnya. Firma tersebut menyediakan layanan hukum dan

penasehat bagi perusahaan-perusahaan internasional yang terkenal serta perusahaan-perusahaan Indonesia terkemuka.

Mengenai K.L. Tan & Associates:

K.L. Tan & Associates (<http://www.kltan.com.sg/>) adalah sebuah firma hukum spesialis Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis di Singapura. Selain Hak kekayaan Intelektual, firma tersebut juga menyediakan layanan hukum mengenai persoalan-persoalan transaksi yang terkait, waralaba, lisensi, kontrak-kontrak komputer, rahasia dagang (*trade secret*) dan informasi rahasia; dan Litigasi Hak Kekayaan Intelektual.

----- END -----